

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap masyarakat. Hak dan kewajiban itu terlihat dari sistem perpajakan di Indonesia.

Pengertian pajak menurut **Sumitro** yang dikutip **Mardiasmo (2009;1)** yaitu:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang–undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dilihat dari pengertian diatas, maka kewajiban masyarakat yaitu membayar pajak dan hak yang diterima adalah adanya jasa timbal yang tidak diperoleh secara langsung dan secara pribadi, akan tetapi diterima secara kolektif dengan penduduk lainnya yang mungkin tidak membayar pajak.

Dalam Anggaran Penerimaan Negara (APBN) ada dua jenis penerimaan dalam negeri yaitu bersumber dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan dari sektor pajak menempati persentase yang paling tinggi dibandingkan sumber penerimaan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari persentase dalam APBN tahun 2006 yang terdiri dari realisasi pendapatan negara mencapai 39,63%, penerimaan non pajak 26,75% sedangkan penerimaan dari sektor pajak sebesar 46,17%. Oleh sebab itu, saat ini pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara.

Pemerintah merasa perlu melakukan reformasi dan modernisasi perpajakan yang saat ini sedang dijalankan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan

sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara. Reformasi ini terlihat dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merasa perlu untuk menyesuaikan dan menyempurnakan struktur organisasinya. Menuju *good governance* melalui modernisasi pajak sesuai dengan perkembangan, kondisi, dan dunia usaha yang selalu berubah. Untuk implementasinya, maka sebagai *pilot project* dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Wajib Besar (*Large Taxpayers Office, LTO*), dilanjutkan pembetukan KPP Madya (*Medium Taxpayers Office, MTO*), dan KPP Pratama (*Small Taxpayers Office, STO*).

Sampai dengan awal tahun 2000, sistem pemungutan pajak dimulai dari pendaftaran untuk memperoleh NPWP, pembayaran pajak terutang, sampai pelaporan masih menggunakan cara manual. Pendaftaran NPWP dilakukan dengan mengisi *form* pendaftaran oleh calon WP di Kantor Pelayanan Pajak. Pembayaran pajak terutang dilakukan dengan menyetorkan pajak yang terutang di Bank Persepsi, atau Kantor Pos yang di tunjuk oleh pemerintah. Pelaporan oleh wajib pajak atas pajak yang telah dibayarnya juga dilakukan dengan melaporkan ke masing-masing kantor pajak berdasarkan jenis pajak yang dibayarkan.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan kemudahan untuk mendapatkan akses internet mendorong Ditjen pajak untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan jaman dengan memodernisasi administrasi pajak guna mewujudkan mekanisme pemungutan pajak yang efektif dan efisien.

Sistem informasi perpajakan ini atau lebih dikenal dengan *e-System* yaitu mulai dari pendaftaran diri sebagai wajib pajak melalui *e-registration*, pembayaran pajak (*e-payment*), pelaporan pajak (*e-reporting, e-SPT*), pemberkasan dokumen pajak (*e-filing*), maupun konsultasi (*e-consulting*), dan sebagainya. Hal ini

dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, cepat dan akurat, mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, sehingga dengan ini diharapkan Wajib Pajak semakin patuh.

Program ini dilakukan untuk mencapai empat sasaran utama. Pertama, optimalisasi penerimaan yang berkeadilan yaitu perluasan *tax base*, minimalisasi *tax gap* dan *stimulus fiscal*. Kedua, peningkatan kepatuhan sukarela yaitu melalui pelayanan prima dan penegakkan hukum yang konsisten. Ketiga, efisiensi administrasi, yaitu penerapan sistem dan administrasi yang handal dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Terakhir, terbentuknya citra yang baik dan kepercayaan masyarakat yang tinggi yaitu kapasitas SDM yang profesional, budaya organisasi yang kondusif dan pelaksanaan *good governance*.

Oleh karena itu, DJP sebagai organisasi pemerintah yang terkait dengan seluruh sektor kehidupan masyarakat, menyadari sepenuhnya bahwa tanpa improvisasi di bidang teknologi informasi dinamika bisnis tidak akan mampu diantisipasi. Lebih jelas, pemanfaatan teknologi informasi secara tepat mampu mendukung program transparansi dan keterbukaan, dimana kemungkinan terjadinya KKN, termasuk di dalamnya penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin menguji e-System khususnya e-SPT untuk menguji keefektifan Elektronik Surat Pemberitahuan. Dengan adanya e-SPT diharapkan, pendaftaran diri, pengisian SPT dengan jujur baik dan benar sampai dengan pelunasan pajak terutang tepat pada waktunya. Penulis melakukan pengamatan di KPP Pratama Cimahi agar lebih spesifik maka penulis hanya menguji atas penggunaan e-SPT PPN karena pelaporan SPT PPN lebih rumit,

untuk itu Dirjen Pajak memberikan fasilitas-fasilitas dalam e-SPT PPN. Oleh karena itu, penulis memberi judul pada skripsi ini “PENGARUH PENERAPAN e-SPT PPN SEBAGAI SARANA PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK”

(Survey Terhadap Wajib Pajak Badan yang Terdaftar pada KPP Pratama Cimahi)

1.2 Identifikasi Masalah

Untuk memudahkan penelitian, penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan e-SPT PPN pada KPP Pratama Cimahi?
2. Bagaimana Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Cimahi?
3. Bagaimana Pengaruh Penerapan e-SPT PPN terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah seperti diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui Penerapan e-SPT yang berlaku di KPP Pratama Cimahi.
2. Mengetahui Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Cimahi.
3. Mengetahui bagaimana Pengaruh Penerapan e-SPT PPN berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis mengharapkan agar hasilnya dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan antara lain :

1. Bagi Penulis

Selain melatih kemampuan teknis analitis yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan dalam melakukan pendekatan terhadap suatu masalah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi penulis mengenai e-SPT dan penulis dapat mengetahui apakah pengaruh penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna untuk dipertimbangkan dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan selanjutnya yang berkaitan secara langsung dengan pengaruh e-SPT PPN terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi Pembaca

Peneliti ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan khususnya bagi wajib pajak badan mengenai e-SPT PPN bagi yang membutuhkan.